



PENETAPAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 25/TAHUN/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 24 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS P2KB



Ir. NURSIH HARIANI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19680610 1999403 2 014

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS P2KB
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :

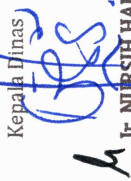
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS P2KB KAB.LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 bertempat di Dinas P2KB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Nip Pegawai DP2KB	Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang g Perlindungan Data Pribadi	4 Nip. Pegawai digunakan sebagai p assword pada aplikasi data-data ke pegawaiin	5 Jika diberikan kepada masyarakat yang t idak berkepentingan akan disalahgunaka n	6 Tidak Terbatas
1.	APLIKASI Pendataan Keluarga	Undang-undan No. 27 Tahun 2022 tentang g perlindungan data pribadi	Aplikasi tersebut memuat data-dat a keluarga, jika dipublikasikan aka n rawan terjadi penyalagunaan dat a keluarga yang bersifat kriminal	Masyarakat yang telah terdata tidak khw atir karena datanya terlindungi	Tidak terbatas,
2.	Nomor Rekening Pegawai	Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang g Perlindungan Data Pribadi	Nomor Rekening pegawai bersifat pribadi dan hanya bendahara OPD y ang Dapat memintanya untuk keper luan pembayaran gaji pegawai jika di publikasikan akan disalahgunaka n oleh orang yang tidak berkepentin gan	Rekening Bersifat pribadi	Tidak terbatas

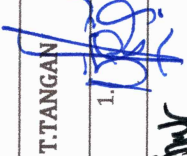
Malili, 21 Juli 2025

Menyetujui ;
Kepala Dinas


E. NURSIH HARIANI
Pangkat : Pembina Utama muda
Nip: 19680610 199403 2 014

Dokumen ini telah dilandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	Ir. NURSIH HARIANI	Kepala Dinas	DP2KB	1. 
2	I NENGGAH SUDIASA, SKM	Sekretaris Dinas	DP2KB	2. 
3	ANDI TULLENG, SKM,MM	Kepala Bidang Dalduk	DP2KB	3. 
4	RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos, MM	Kepala Bidang	DP2KB	4. 
5	SULIATI, SKM. M.Si	Kepala Bidang Keluarga Berencana	DP2KB	5. 
6	NURYANI NASIR, SE	Kasubag Umum dan Keuangan	DP2KB	6. 
7	MUSDIAWATI, S.SOS	Kasubag Perencana dan Kepegawaian	DP2KB	7. 
8	HADERIA	Staf	DP2KB	8. 
9	NURHIJRAH	Staf	DP2KB	9. 
10	EKAWATI DJOHAN	Staf	DP2KB	10. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 21 Juli 2025

Menyetujui ;

Kepala Dinas KP2KB
Kab. Luwu Timur



h
Ir. NURSIH HARIANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**DOKUMENTASI PENGUJIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TANGGAL 21 JUNI 2025**

